

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

- a. Menyusun kajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis;

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdiri dari 3 tahapan:

- 1) Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;

Proses identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan pada konsultasi publik (KP) 1. Selanjutnya dilakukan proses perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) strategis sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Karakteristik wilayah;
- b) Tingkat pentingnya potensi dampak;
- c) Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- d) Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP);
- e) Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- f) Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pada kirarki di atasnya yang harus diacu. Serupa

dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Setelah didapatkan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) strategis, maka selanjutnya dilakukan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) paling strategis yang dilakukan dengan memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b) Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d) Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- e) Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- f) Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- g) Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- h) Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- i) Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- j) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

(Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

- 2) Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan Pelaksanaan proses bertujuan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

(KRP) yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kondisi Lingkungan Hidup. Identifikasi dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang akan disusun, atau menelaah seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) berlaku yang akan dievaluasi. Proses menelaah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup harus dikaitkan dengan mempertimbangkan:

- a) Penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem;
- c) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan;
- d) Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- e) Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- f) Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- g) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- h) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- i) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

(Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

- 3) Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Analisis pengaruh materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) harus memperhatikan hubungan keterkaitannya dengan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) paling strategis. Selain itu, dalam proses analisis pengaruh juga harus memperhatikan 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:

- a) Sesuai dengan konteks hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas;
- b) Sesuai dengan tingkat kedalaman/kedetilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- c) Apabila terjadi kekurangan data dan keterbatasan analisis akibat metodologi yang terlalu rumit, dapat menggunakan rujukan kajian resmi yang sudah dipublikasikan;
- d) Apabila terjadi keterbatasan analisis dan rujukan kajian resmi belum ada, maka harus dicatatkan dalam proses bahwa kajian yang belum sempurna ini harus dijadikan pertimbangan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan sebagai tindak lanjut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) dilakukan melalui proses pengkajian 6 (enam) muatan KLHS yang terdiri dari:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan
 - f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- b. Menyusun perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus;
- Penyusunan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dilakukan untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Perumusan alternatif Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dapat berupa:
- a) Perubahan tujuan atau target;
 - b) Perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - c) Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - d) Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - e) Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 - f) Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
 - g) Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.

Alternatif yang telah dilakukan selanjutnya dipilih berdasarkan manfaat yang lebih besar, risiko yang lebih kecil, kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak, dan mitigasi dampak dan risiko yang lebih efektif. Proses pemilihan alternatif penyempurnaan yang dilakukan harus mempertimbangkan:

- a) Mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan;
- b) Situasi sosial-politik;
- c) Kapasitas kelembagaan pemerintah
- d) Kapasitas dan kesadaran masyarakat;
- e) Kesadaran, ketaatan dan keteliban dunia; dan/atau
- f) Kondisi pasar dan potensi investasi.

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)

- c. Menyusun rekomendasi dari prinsip Pembangunan berkelanjutan ke dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus;

Penyusunan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dari prinsip Pembangunan Berkelanjutan memuat:


- a) Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP); dan
- b) Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup beserta tindak lanjutnya.

Selain memuat 2 (dua) unsur di atas, rekomendasi perbaikan juga dapat ditambahkan muatan:

- a) Usulan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang relevan untuk disusun agar mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b) Tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

- d. Mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RTRW Kabupaten Tanggamus; dan

Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk memastikan terintegrasinya prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah. Pengintegrasian dilaksanakan secara timbal balik antara penyusunan RTRW dengan pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Mekanisme pengintegrasian KLHS dalam proses penyusunan RTRW dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



e. Melaksanakan proses penjaminan kualitas KLHS guna memastikan kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan sesuai ketentuan.

Penjaminan kualitas merupakan upaya untuk memastikan pembuatan dan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan yang

ditentukan. Proses penjaminan kualitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian mandiri yang dilakukan oleh penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian sekaligus yang dilaksanakan pada tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Penilaian mandiri harus mempertimbangkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan dan laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan. Keluaran dari penjaminan kualitas adalah berita acara yang disahkan oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

- f. Melaksanakan pendokumentasian dan validasi KLHS RTRW Kabupaten Tanggamus yang dapat diakses publik.

Pendokumentasian dan validasi merupakan proses atau upaya untuk mewujudkan akuntabilitas sehingga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Proses validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Tanggamus ditujukan ke Pemerintah Provinsi Lampung dengan tahapan:

- a) Mengajukan permohonan validasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang dilengkapi dengan surat permohonan, rancangan Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) yang dilaksanakan KLHS, laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya, dan bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.
- b) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan
- c) Jika permohonan lengkap, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menerbitkan persetujuan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada penyusun Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program (KRP). Jika hasil pemeriksaan tidak lengkap, maka Dinas Lingkungan Provinsi Lampung mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi dan diajukan permohonan baru.

- d) Hasil validasi KLHS dibuat dalam bentuk Surat Persetujuan yang memuat kesesuaian KLHS dengan penjaminan kualitas dan rekomendasi
- e) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengumumkan Surat Persetujuan Validasi KLHS kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan. Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam hal ini adalah RTRW Kabupaten Tanggamus.

Dalam melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan personel yang terdiri atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman di bidang masing-masing yang terkait dalam pekerjaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus. Adapun kualifikasi personel dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Tenaga Pelaksana

No.	Tenaga Pelaksana	Kualifikasi	Jumlah
1.	Team Leader Ahli Planologi	Pendidikan S1/S2 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/ Teknik Pengembangan Wilayah. Pengalaman 3 tahun dibidangnya untuk S1, dan 1 tahun dibidangnya untuk S2. Memiliki SKK Perencanaan Wilayah dan Kota	1 orang

2. Anggota Ahli Lingkungan/Kehutanan	Pendidikan S1/S2 Lingkungan/ Kehutanan. Pengalaman 3 tahun dibidangnya untuk S1, dan 1 tahun dibidangnya untuk S2. Memiliki SKK Lingkungan.	1 orang
3. Asisten Tenaga Ahli Lingkungan/Kehutanan	Pendidikan S1, Lingkungan/Kehutanan	1 orang
4. Surveyor	Pendidikan SMA/D3,	2 orang

Pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanggamus direncanakan akan dikerjakan selama 6 bulan atau 180 hari kalender.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kick Off Meeting	■	■																						
2	Pengumpulan data	■	■	■	■																				
3	Forum Group Discussion I				■																				
4	Kosultasi Publik I					■																			
5	Analisis data pasca Konsultasi Publik I						■	■	■	■															
6	Forum Group Discussion II											■													
7	Kosultasi Publik II												■												

